



PUTUSAN

Nomor xxxxx/JN/2023/MS.Lsm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Xxxxx Alias Terdakwa bin Xxxxx
NIK :
Tempat Lahir : Batuphat Timur
Umur atau tanggal lahir : 48 Tahun / 01 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : MIN (Tidak Tamat)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Dusun D Desa XxxxxKecamatan XxxxxLhokseumawe.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

- Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe, Kasat Reskrim Nomor SP.Han/50/V/RES1.4/2023/RESKRIM tanggal 09 Mei 2023, sejak tanggal 09 Mei 2023 s/d 28 Mei 2023
- Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor B-38/L.1.12/Eku.1/05/2023 tanggal 22 Mei 2023, sejak tanggal 29 Mei 2023 s/d 27 Juni 2023
- Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor PRINT-682/L.1.12/Eku.2/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 mulai tanggal 20 Juni 2023 s/d 04 Juli 2023
- Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 11/Pen.JN/2023/MS.Lsm tanggal 21 Juni 2023, sejak tanggal 21 Juni 2023 s/d tanggal 10 Juli 2023;

Halaman 1 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan. Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 11/Pen.JN/2023/MS.Lsm tanggal 7 Juli 2023, sejak tanggal 11 Juli 2023 s/d 19 Agustus 2023;
- Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 132/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 16 Agustus 2023 terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
- Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 150/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 11 September 2023 terhitung sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023; OK

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **Desi**

Andi Ariani, S.H, Rizal Saputra, S.H., M.H, Muhammad Zabir, S.H., dan

Muhammad Ary Arafat, S.H., Kesemuanya merupakan Advokat/Penasehat

Hukum dari Kantor **Advokates-Legal Consultants Desi Andi Ariani, SH &**

Partners, yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, desa Uteun

Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri

Lhokseumawe Nomor B-1179/L.1.12/Eku.2/06/2023 tanggal 21 Juni 2023;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe NOMOR REG. PERKARA :

PDM- 21/Lsm/Eku.2/06/2023 tanggal 20 Juni 2023;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 21 Juni 2023 Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 21 Juni 2023 Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan

Nomor Reg. Perkara: PDM- 21/Lsm/Eku.2/06/2023 tertanggal 20 Juni 2023, yang isinya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa Alias Terdakwa Bin Xxxxx** antara Bulan Nopember 2022 sampai dengan Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam Tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan Tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di dalam gubug tepatnya di xxxxxBaro Desa XxxxxMameh Kecamatan XxxxxLhokseumawe, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOKSEUMAWE, **yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal ketika korban Anak binti Saksi Saleh sedang bermain di depan kios milik kedua orang tua nya dan tiba-tiba datang Terdakwa yang pada saat itu ingin pergi ke laut, dan pada saat itu juga Terdakwa memanggil korban dengan mengatakan "Maira ayok ke sana" sambil terdakwa menunjuk ke arah sebuah gubug yang tidak jauh dari kios orang tua korban, dan korban menjawab "ya" sambil korban mengikuti terdakwa dari belakang, dan sesampainya di dalam gubug, terdakwa memaksa korban untuk masuk ke dalam gubug dengan mengatakan "ayok masuk" dan pada saat itu korban masuk ke dalam gubug tersebut di ikuti oleh terdakwa, dan setelah berada di dalam gubug, korban duduk di lantai (tempat tidur dari kayu) yang berada di dalam gubug tersebut, dan korban ada melihat terdakwa langsung menutup pintu gubug tersebut (kunci dari kayu), kemudian terdakwa langsung mendekati korban dan langsung menarik celana luar dan celana dalam korban secara paksa sebatas lutut dan korban mengatakan "jangan Terdakwa.... Saya malu.... Kalau

Halaman 3 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan Mamak sama Ayah nanti Saya dipukul” lalu dijawab oleh terdakwa dengan membentak korban “kalau kamu gak kasih tahu Mamak dan Ayah mana tahu mereka, kamu diam saja jangan ribut-ribut nanti ketahuan orang” dan saat itu akhirnya korban hanya diam saja karena takut kepada terdakwa, kemudian terdakwa secara paksa mengangkang kedua kaki korban, lalu terdakwa memainkan alat kelamin korban dengan menggunakan salah satu jari terdakwa, dan tidak lama kemudian korban melihat terdakwa membuka celana sekaligus membuka celana dalam nya sampai terbuka habis dan pada saat itu korban melihat kemaluan (Lolo) terdakwa berdiri tegak dengan posisi terdakwa masih berdiri, selanjutnya terdakwa langsung mengarahkan kemaluan nya (Lolo) ke lubang kemaluan korban (Vagina) dan memaksakan kemaluan terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan korban (Vagina) namun tidak berhasil, lalu terdakwa menggesek-gesek Penisnya (Lolo) di seputaran Vagina korban dan pada saat itu korban berkata “jangan Terdakwa.... Sakit” akan tetapi terdakwa diam saja dan tetap memaksakan masuk kemaluan (Penis) nya ke dalam lubang kemaluan korban (Vagina) sambil menggesek-gesek kan kemaluan terdakwa (Lolo) diseputaran lubang kemaluan korban (Vagina) dan korban berkata untuk kedua kalinya “ jangan Terdakwa.... Sakit kali” sambil korban menangis pada saat itu karena kesakitan, dan setelah itu korban melihat terdakwa tetap menggesek-gesekkan Penis nya (Lolo), akan tetapi diseputaran selangkangan korban hingga saat itu korban melihat terdakwa ada mengeluarkan cairan putih dibagian salah satu paha korban, dan selanjutnya korban melihat terdakwa mengambil kain yang berada di tempat tersebut dan membersihkan cairan putih yang dikeluarkan dari kemaluan terdakwa (Lolo) di paha korban dan mengatakan “Maira kamu pakai terus celana nya” dan saat itu korban langsung memakai sendiri celana dan celana dalam nya dan korban melihat terdakwa juga memakai celananya sendiri, kemudian terdakwa langsung mengintip ke arah luar gubug dan selanjutnya menyuruh korban keluar dari gubug tersebut, baru disusul oleh terdakwa dari arah belakang;

Halaman 4 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama sekali terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa Bin Xxxxx melakukan Pemerkosaan terhadap korban Anak Binti Saksi Saleh terjadi pada sekitar Bulan Nopember 2022 hingga yang terakhir kali sekitar Bulan Maret 2023 di dalam sebuah Gubug tepatnya di Dusun Rancang Baro Desa XxxxxMameh Kecamatan XxxxxLhokseumawe, dan diantara waktu tersebut terdakwa ada melakukan Pemerkosaan terhadap korban kurang lebih ada sebanyak 10 (sepuluh) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali dalam waktu yang berbeda, baik dengan cara dipaksa dengan cara mengancam korban dengan mengatakan “kalau kamu kasih tahu sama ayah dan mamak atau orang lain nanti Terdakwa pukul kamu” ataupun dengan cara membujuk korban sebelum melakukan Pemerkosaan yaitu dengan cara menanyakan keinginan korban apa yang korban inginkan dan pada saat itu korban menginginkan sepeda dan terdakwa memberikan korban sepeda, dan setiap kali terdakwa melakukan Pemerkosaan terhadap korban dalam waktu yang berbeda, terdakwa selalu memberikan korban uang jajan yang tidak tentu jumlahnya yaitu Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terkadang ada yang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa juga sering memberikan korban buah-buahan untuk dimakan;
- Bahwa akibat perbuatan Pemerkosaan yang dilakukan terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa Bin Xxxxx terhadap korban Anak Binti Saksi Saleh mengalami selaput dara tidak utuh, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Rumah Sakit Umum Cut Meutia dengan Pemeriksaan Khusus menyatakan “Selaput Dara Tidak Utuh di Jam tiga, kemerahan di jam tiga dan sekitarnya”. Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe dengan Surat Nomor : B/36/III/2023/Reskrim, tanggal 27 Maret 2023 serta dengan mengngat sumpah jabatan untuk dapat dipergunakan seperlunya, Atas nama Direktur RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara oleh Dokter Yang Memeriksa dr. Cut Elfina Zuhra, Sp.OG (K). NIP : 1972062220060410;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.

ATAU

Halaman 5 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa Alias Terdakwa Bin Xxxxx** pada Bulan Nopember Tahun 2022 sampai dengan Bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam Tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan Tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di dalam sebuah gubug tepatnya di XxxxxBaro Desa XxxxxMameh Kecamatan XxxxxLhokseumawe, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, **yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal ketika korban Anak Binti Saksi Saleh sedang bermain di depan kios milik kedua orang tua nya dan tiba-tiba datang terdakwa yang pada saat itu ingin pergi ke laut, dan pada saat itu juga terdakwa memanggil korban dengan mengatakan "Maira ayok ke sana" sambil terdakwa menunjuk ke arah sebuah gubug yang tidak jauh dari kios orang tua korban, dan korban menjawab "ya" sambil korban mengikuti terdakwa dari belakang, dan sesampainya di dalam gubug, terdakwa mengatakan kembali "ayok masuk" dan pada saat itu korban langsung masuk ke dalam gubug tersebut di ikuti oleh terdakwa, dan setelah berada di dalam gubug, korban duduk di lantai (tempat tidur dari kayu) yang berada di dalam gubug tersebut, dan korban ada melihat terdakwa langsung menutup pintu gubug tersebut (kunci dari kayu), kemudian terdakwa langsung mendekati korban dan langsung menarik celana luar dan celana dalam korban sebatas litut dan korban mengatakan "jangan Terdakwa.... Saya malu.... Kalau ketahuan Mamak sama Ayah nanti Saya dipukul" lalu dijawab oleh terdakwa "kalau kamu gak kasih tahu Mamak dan Ayah mana tahu mereka, kamu diam saja jangan rebut-ribut nanti ketahuan orang" dan saat itu korban hanya diam saja dan kemudian terdakwa langsung mengangkang kedua kaki korban, lalu terdakwa memainkan alat kelamin korban dengan menggunakan salah satu jari terdakwa, dan tidak lama kemudian korban melihat terdakwa membuka celana sekaligus membuka celana dalam nya sampai terbuka habis dan pada saat itu korban melihat Penis (Lolo) terdakwa berdiri tegak dengan posisi terdakwa masih berdiri, selanjutnya terdakwa langsung mengarahkan

Halaman 6 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemaluan nya (Penis) ke Vagina korban sambil menggesek-gesek Penisnya (Lolo) di seputaran Vagina korban dan pada saat itu korban berkata “jangan Terdakwa.... Sakit” akan tetapi terdakwa diam dan tetap menggesek-gesek Penisnya (Lolo) di seputaran lubang Vagina korban dan korban berkata untuk kedua kalinya “ jangan Terdakwa.... Sakit kali” sambil korban menangis pada saat itu, dan setelah itu korban melihat terdakwa tetap menggesek-gesekkan Penis nya (Lolo), akan tetapi di seputaran selangkangan korban hingga saat itu korban melihat terdakwa ada mengeluarkan cairan putih dibagian salah satu paha korban, dan selanjutnya korban melihat terdakwa mengambil kain yang berada di tempat tersebut dan membersihkan cairan putih yang dikeluarkan dari Penis (Lolo) terdakwa di paha korban dan mengatakan “Maira kamu pakai terus celana nya” dan saat itu korban langsung memakai sendiri celana dan celana dalam nya dan korban melihat terdakwa juga memakai celananya sendiri, kemudian terdakwa langsung mengintip ke arah luar gubug dan selanjutnya menyuruh korban keluar dari gubug tersebut, baru disusul oleh terdakwa dari arah belakang.

- Bahwa pertama sekali terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa Bin Xxxxx melakukan pelecehan sexual terhadap korban Anak Binti Saksi Saleh terjadi pada sekitar Bulan Nopember 2022 hingga yang terakhir kali sekitar Bulan Maret 2023 di dalam sebuah Gubug tepatnya di Dusun Rancang Baro Desa XxxxxMameh Kecamatan XxxxxLhokseumawe, dan diantara waktu tersebut terdakwa ada melakukan pelecehan sexual terhadap korban kurang lebih ada sebanyak 10 (sepuluh) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali dalam waktu yang berbeda, baik dengan cara dipaksa dengan cara mengancam korban dengan mengatakan “kalau kamu kasih tahu sama ayah dan mamak atau orang lain nanti Terdakwa pukul kamu” ataupun dengan cara membujuk korban sebelum melakukan pelecehan sexual yaitu dengan cara menanyakan keinginan korban apa yang korban inginkan dan pada saat itu korban menginginkan sepeda dan terdakwa memberikan korban sepeda, dan setiap kali terdakwa melakukan pelecehan sexual terhadap korban, terdakwa selalu memberikan korban uang jajan yang tidak tentu jumlahnya yaitu Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terkadang ada

Halaman 7 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa juga sering memberikan korban buah-buahan untuk dimakan.

- Bahwa akibat perbuatan pelecehan sexual terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa Bin Xxxxx terhadap korban Anak Binti Saksi Saleh mengalami selaput dara tidak utuh, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Rumah Sakit Umum Cut Meutia dengan Pemeriksaan Khusus menyatakan "Selaput Dara Tidak Utuh di Jam tiga, kemerahan di jam tiga dan sekitarnya.

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe dengan Surat Nomor : B/36/III/2023/Reskrim, tanggal 27 Maret 2023 serta dengan mengngat sumpah jabatan untuk dapat dipergunakan seperlunya, Atas nama Direktur RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara oleh Dokter Yang Memeriksa dr. Cut Elfina Zuhra, Sp.OG (K). NIP : 1972062220060410.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti terhadap isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) pada persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: **PDM-21/Lsm/Eku.2/06/2023** Batal Demi Hukum, yang selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara sidang putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah memberikan tanggapan pada persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Penasehat Hukum atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima, selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara sidang putusan ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah dijawab oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 1 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang

Halaman 8 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini yang pada pokoknya menyatakan menolak keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah kecuali saksi korban tidak disumpah karena masih di bawah umur yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Binti Saksi (saksi anak korban), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ingin memberikan keterangan terkait pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa Alias Terdakwa terhadap saksi;
- Saksi kenal dengan Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa sejak kedua orang tua saksi tinggal dan menetap di xxxxxBaro Desa XxxxxMameh Kecamatan XxxxxLhokseumawe yaitu sekitar tiga tahun yang lalu. Dan setau saksi Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa hampir setiap hari melintasi kios orang tua saksi pada saat ianya ingin pergi ke laut. Dan mulai dari situlah saksi kenal dan mengetahui namanya, dan saksi tidak memiliki hubungan family dengannya;
- Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa melakukan pelecehan terhadap saksi yaitu pertama kali terjadi sekitar bulan Nopember 2022 hingga yang terakhir sekitar awal bulan Maret 2023 didalam Gubuk tepatnya di XxxxxBaro Desa XxxxxMameh Kecamatan XxxxxLhokseumawe.
- Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa melakukan pelecehan terhadap saksi sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) kali dalam waktu berbeda yang terjadi sekitar bulan Nopember 2022 hingga yang terakhir sekitar awal bulan Maret 2023.
- Bahwa **pertama** kali Terdakwa Alias Terdakwa melakukan pelecehan terhadap saksi yaitu awal saksi sedang bermain di depan kios milik kedua orang tua saksi dan tiba-tiba datang Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa yang saat itu ianya ingin pergi ke laut dan saat itu juga Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa memanggil saksi dengan mengatakan “ Maira, ayok ke sana sambil Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa menunjuk ke arah gubuk yang tidak jauh

Halaman 9 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kios orang tua saksi" dan saksi menjawab "ya" sambil saksi mengikuti Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa dari belakang dan sesampainya di depan gubuk Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa mengatakan kembali "ayok masuk" dan saat itu langsung saksi masuk ke dalam gubuk tersebut diikuti oleh Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa dan setelah berada didalam gubuk saksi duduk tepatnya di lantai (tempat tidur dari kayu) yang berada di dalam gubuk tersebut dan saat itu saksi melihat Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa langsung menutup pintu dan mengunci pintu tersebut (kunci dari kayu) dan kemudian Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa langsung mendekati saksi dan langsung menarik celana luar dan celana dalam saksi sebatas lutut dan saksi mengatakan "jangan Terdakwa..saksi malu..kalau ketahuan mamak sama ayah nanti saksi dipukul" dan dijawab oleh Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa "kalau kamu gak kasih tau mamak sama ayah mana tau mereka, kamu diam aja jangan ribut-ribut nanti ketahuan orang " dan saat itu saksi hanya diam saja dan kemudian Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa langsung mengangkang kedua kaki saksi dan kemudian ianya memainkan kelamuan saksi dengan salah satu jarinya dan tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa membuka celana sekaligus celana dalamnya sampai terbuka habis dan saat itu saksi melihat penis (lolo) Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa berdiri tegak dengan posisi Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa masih berdiri.

-Dan selanjutnya Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa langsung mengarahkan kemaluan (penis)nya ke vagina saksi sambil menggesek-gesek penisnya (Lolo) diseputaran vagina saksi dan saat itu saksi mengatakan "jangan Terdakwa, sakit "akan tetapi Terdakwa hanya diam dan tetap menggesek-gesek penisnya (lolo) di seputaran lubang vagina saksi dan saksi mengatakan yang kedua kalinya "jangan Terdakwa, sakit kali" sambil saksi menangis pada saat itu dan setelah itu saksi melihat Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa tetap menggesek-gesek penisnya (lolo) akan tetapi di seputara selangkangan saksi hingga saat itu saksi melihat Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa mengeluarkan cairan putih di bagian salah satu paha saksi.

-Dan selanjutnya saksi melihat Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa mengambil kain yang berada di tempat tersebut dan membersihkan cairan

Halaman 10 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang dikeluarkan dari penis (lolo) Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa dipaha saksi dan mengatakan "Maira kamu pakai terus celananya" dan saat itu saksi memakai sendiri celana dan celana dalam saksi dan saksi melihat Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa memakai celananya sendiri dan kemudian Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa langsung mengintip kearah luar gubuk dan selanjutnya menyuruh saksi keluar dari gubuk tersebut dengan mengatakan "Maira, jangan kasih tau siapa-siapa ya "sambil Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa memberikan uang ke saksi Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan saat itu saksi hanya diam saja dan langsung jalan keluar dan pulang ke kios milik orang tua saksi baru disusul oleh Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa pada saat itu;

- Sedangkan kejadian yang **kedua** terjadi selang dua hari dari kejadian yang pertama yaitu pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi yaitu sekitar bulan Nopember 2022, sekira Pukul 13.30 Wib pada saat itu saksi baru pulang dari sekolah dan setelah berganti baju sekolah saksi duduk-duduk di kios milik orang tua saksi, sedangkan ibu kandung saksi pada saat itu sedang tidur siang didalam kios dan sekira sepuluh menit kemudian datang Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa ke kios sambil ianya memesankan minuman dan sekitar sepuluh menit kemudian pada saat ianya keluar dari kios, Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa ada mengatakan ke saksi "Maira, ayok ikut Terdakwa ke sana "sambil dianya menunjuk ke arah Gubuk dan kemudian Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa langsung berjalan ke arah gubuk tersebut dan saksi mengikuti dari belakang dan setbanya di gubuk langsung Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa menyuruh saksi masuk dan sesampainya didalam gubuk Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa langsung menutup rapat pintu sambil ianya mengunci pintu gubuk tersebut dari dalam dan kemudian saksi melihat Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya dan saat itu saksi melihat penis Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa sudah tegak berdiri dan kemudian Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi sebatas lutut dan menyuruh saksi untuk tidur di tempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa mengatakan ke saksi " kamu buka paha kamu" dan saat itu saksi membuka kedua paha saksi hanya sedikit terbuka dan pada saat itu Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa ikut membuka kedua paha saksi

Halaman 11 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kedua paha saksi terbuka lebar dan selanjutnya Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa menghisap vagina saksi sekitar kurang lebih 3 menit dan selanjutnya Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang vagina saksi dan saat itu saksi ada mengatakan "jangan Terdakwa, sakit " dan saat itu Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa hanya menggese-gesek penisnya di bibir vagina saksi hingga saksi melihat Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa mengeluarkan cairan putih dibagian paha saksi dan saat itu Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa mengambil kain yang berada di tempat tersebut dan mengelap cairan dipaha saksi dan kemudian Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa memasukan salah satu jari tangannya ke dalam lubang vagina saksi sambil jarinya ditekan di dalam vagina saksi dan saat itu saksi ada menepis tangan Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa sambil saksi mengatakan " jangan Terdakwa..sakit jangan masukan jari tangannya" dan saat itu Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa langsung memakai celananya sedangkan saksi memakai celana saksi dan setelah itu saksi melihat Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa mengintip ke arah luar gubuk dan setelah aman barulah dia mengatakan " maira udah bisa keluar..jangan kasih tau siapa-siapa ya "sambil memberikan uang ke saksi sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu) rupiah dan kemudian saksi keluar dan sisusul oleh terdakwa dibelakang saksi;

- Bahwa kejadian yang ketiga hingga kejadian yang ke sembilan sama halnya seperti kejadian yang pertama maupun kejadian yang kedua, Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa melakukan pelecehan terhadap saksi tepatnya di gubug diseputaran kios milik orang tua saksi dan pada saat kejadian yang ketujuh pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi yaitu sekitar bulan desember 2022 Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa setelah melakukan pelecehan terhadap saksi Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa ada menanyakan ke saksi dengan mengatakan " Maira, apa yang kamu mau" dan saksi menjawab " Saksi kepingin sepeda Terdakwa" dan saat itu Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa langsung mengajak saksi bersama teman saksi Ira untuk membeli sepeda yang sudah di janjikan olehnya.

- Sedangkan kejadian yang **terkahir** kali yaitu pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi yaitu sekitar awal bulan Maret 2023, pada saat itu saksi ada diajak oleh teman saksi yang bernama Ira ke rumah saudaranya yang

Halaman 12 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Gure Hasan untuk meminta uang dan pada saat kami masih didepan rumah Gure Hasan tiba-tiba Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa dengan posisi berdiri di depan pintu rumah gubuk sambil mengatakan "Maira, ke sinilah" dan saat itu langsung saksi menarik tangan saksi Ira agar ikut saksi dan sesampainya di depan gubuk Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa mengatakan "ira kamu tunggu di luar sebentar ya" dan saat itu langsung saksi masuk ke dalam gubuk tersebut diikuti oleh Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa dan sesampainya di dalam gubuk Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa langsung menutup pintu dan mengunci pintu gubuk tersebut dan kemudian Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa mengatakan "kamu buka terus celana kamu" dan saat itu saksi langsung membuka celana saksi sebatas lutut sedangkan Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa langsung membuka celananya dan lalu Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa mendekati vagina saksi dan langsung menghisap lubang vagina saksi sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hingga yang saksi lihat penis Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa tegak berdiri dan lalu Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa mengarahkan penisnya ke arah lubang vagina saksi dan saat itu saksi mengatakan "jangan Terdakwa, sakit" dan kemudian Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa tetap menggesek-gesek penisnya tepat di bibir vagina saksi hingga dianya mengeluarkan cairan putih di lantai gubuk tersebut dan kemudian Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa langsung mencium di bagian pipi sebelah kanan saksi sebanyak satu kali dan saksi melihat Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa memakai celananya sedangkan saksi memakai celana saksi dan saat itu saksi melihat Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa mengintip ke luar dan menyuruh saksi keluar dari gubuk tersebut sambil ianya memberikan uang Rp20.000.- (dua puluh ribu) ke saksi dengan megatakan "ini uang bagi dua dengan Ira ya, jangan cerita sama orang apa yang Terdakwa buat" dan lalu saksi keluar dari gubuk tersebut dan mendatangi teman saksi Ira yang posisi pada saat itu sedang duduk di depan rumah Gure Hasan.

- Dan saat itu teman saksi Ira mengatakan "ada apa kamu masuk ke gubuk tu" dan saksi menjawab "gak ada apa-apa, ini Terdakwa ada kasih uang jajan untuk kita, tapi jangan cerita sama orang ya, kalau saksi masuk ke dalam gubuk itu bersama Terdakwa" dan dijawab oleh anak korban Ira "ya" dan langsung saksi memberikan uang tersebut ke anak korban Ira sebesar

Halaman 13 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi bersama teman saksi Ira langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Pada saat yang terakhir kali Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa melakukan pelecehan terhadap saksi, ada teman saksi bernama Ira yang melihat langsung pada saat saksi dipanggil olehnya dan menyuruh saksi masuk ke dalam gubuk tersebut.

- Pada saat Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa melakukan pelecehan terhadap saksi kurang lebih sepuluh kali Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa ada memaksa saksi yaitu dengan cara menganggang kedua paha saksi agar kedua paha saksi terbuka lebar pada saat itu Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa ada mengancam saksi yaitu dengan mengatakan “ kalau kamu kasih tau sama ayah dan mamak atau orang lain nanti Terdakwa pukul kamu “

- Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa ada membujuk saksi sebelum dianya melakukan pelecehan terhadap saksi yaitu dengan cara menanyakan keinginan saksi apa yang saksi inginkan dan pada saat itu bahwa saksi kepingin sepeda dan Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa memberikan saksi sepeda apa yang saksi mau.

- Setiap kali Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa selesai melakukan pelecehan terhadap saksi kurang lebih sepuluh kali dalam waktu berbeda Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa selalu memberikan saksi uang jajan ke saksi yang tidak tentu jumlahnya yaitu Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan ada yang Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) . Selain sepeda dan uang jajan Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa sering memberikan saksi buah-buahan ke saksi untuk saksi makan.

- Bahwa saksi ada mencoba melakukan perlawanan dengan cara menendang kedua kaki saksi ke badan Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa sambil saksi mengatakan jangan Terdakwa..sakit kali”akan tetapi Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa tetap menggesek-gesek kemaluannya ke vagina saksi hingga dianya mengeluarkan cairan putih di bagian paha saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah kemaluan/penis Terdakwa ada masuk ke dalam lubang vagina saksi atau tidak namun saksi hanya merasakan sakit;

Halaman 14 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira Pukul 11.00 Wib pada saat itu saksi ada mengeluh sakit di bagian vagina saksi terhadap ibu kandung saksi sambil saksi mengatakan "mak, saksi sakit" dan di jawab oleh ibu kandung saksi "sakit apa" dan saksi menjawab kembali "kemaluan adek sakit kali mak..ada diganggu sama Terdakwa" dan di jawab oleh ibu kandung saksi "jangan ngomong macam-macam, kalau ayah kamu tau, nanti ayah pukul Terdakwa, dan Terdakwa model orang suka ribut, takutnya nanti terjadi pertumpahan darah, kalau terjadi nanti mamak akan pergi dari rumah ini" dan saksi menjawab "kalau mamak gak percaya ya sudah" dan ibu kandung saksi menjawab "ini sekarang mamak telpon ayah, biar kamu tinggal sama ayah kamu"

- Dan sekitar pukul 12.00 Wib ayah kandung saksi datang dan menjemput saksi dan sepanjang perjalanan ayah kandung saksi menanyakan ke saksi "kenapa kamu ribut sama mamak" dan saksi menjawab "saksi sakit yah" dan ayah kandung saksi menanyakan kembali "sakit apa" dan saksi menjawab "Terdakwa ganggu saksi yah, sewaktu ayah ke laut Terdakwa manggil saksi ke gubug dan sampainya di gubuk Terdakwa ada cium saksi, Terdakwa ada buka celana saksi dan Terdakwa buka celananya dan Terdakwa masukan jarinya ke dalam kemaluan saksi sampai Terdakwa keluar cairan putih di paha saksi" dan saat itu ayah kandung saksi hanya diam saja dan langsung ayah kandung saksi mengantarkan saksi ke rumah nenek kandung saksi ke daerah Jomblang.

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan sadar pada saat melakukan pelecehan terhadap saksi dan saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa jarak kios milik orang tua saksi dengan gubuk tempat Terdakwa melakukan pelecehan terhadap saksi yaitu kurang lebih 30 (tiga puluh) meter.

- Bahwa kios orang tua saksi ada di bagian depan gubuk sedangkan di kiri maupun kanan ada gubuk kosong milik orang lain sedangkan posisi bagian belakang ada gubug yang berpenghuni yang berjarak sekitar kurang lebih 20 m (dua puluh meter) dari gubuk tempat kejadian.

Halaman 15 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setau saksi status Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa saat sekarang ini masih memiliki istri.
 - Pada saat Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa memanggil saksi dan membawa saksi ke dalam gubuk dimana tempat kejadian pelecehan tersebut terjadi posisi ayah kandung saksi sedang ke laut mencari ikan sedangkan ibu kandung saksi sedang tidur didalam kios dan kedua orang tua saksi sama sekali tidak mengetahui perbuatan Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa terhadap saksi.
 - Setelah kejadian pelecehan tersebut saksi mengalami sakit dan nyeri di bagian dalam kemaluan saksi dan pada saat buang air kecil saksi tearsa sangat sakit dan nyeri. Dan saksi sangat trauma dan takut terhadap Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa atas kejadian tersebut.
 - Tidak ada orang lain selain Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa melakukan pelecehan terhadap saksi.
 - Sebelumnya Terdakwa Terdakwa ada mengajak saksi jalan-jalan dengan niat untuk membeli bukaan puasa yang pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi yaitu sekitar tahun 2022 dan pada saat itu saksi ada diajak ke rumah Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa terlebih dahulu untuk mengantar bukaan untuk istriya dan setelah itu barulah saksi diajak oleh Terdakwa Terdakwa untuk membeli bukaan untuk saksi dan sesampainya di kios milik ibu kandung saksi, Terdakwa Terdakwa langsung mencium kedua pipi saksi . Dan setiap kali Terdakwa Terdakwa sedang istirahat di gubuk miliknya dan memanggil saksi, saksi selalu datang ke gubuk tersebut dan bercanda dengan Terdakwa Terdakwa pada saat itu.
 - Yang saksi ketahui Terdakwa Terdakwa hampir setiap hari pergi ke laut yaitu sekitar pukul 08.00 Wib hingga siang harinya untuk memasang jaring ikan dan setahu saksi Terdakwa Terdakwa pergi seorang diri.
 - Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan kepada penyidik;
- Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi anak korban, Terdakwa membantahnya;

Halaman 16 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Saleh Bin Saleh, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat saksi Jasmani dan rohani;
- Bahwa anak kandung Saksi yang menjadi korban pelecehan seksual bernama **Anak Binti Saksi Saleh**, umur 12 tahun, Alamat di XxxxxBaro Desa XxxxxMameh Kecamatan XxxxxLhokseumawe.
- Bahwa yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak yaitu Terdakwa, Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa, umur sekitar 60 tahun, pekerjaan Harlan di pasar Batuphat, Alamat Desa XxxxxKecamatan XxxxxLhokseumawe.
- Saksi kenal dengan Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa sejak dianya menitipkan sampan(Boat) milik dia ke kios saksi pada saat ianya baru pulang mencari ikan dilaut yaitu sekitar tiga tahun yang lalu dan sejak itulah saksi mulai akrab dan berteman dengannya. Dan saksi tidak ada memiliki hubungan famili dengannya.
- Dari keterangan anak kandung saksi ke saksi, Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa melakukan pelecehan terhadap dirinya pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yaitu sekitar bulan Nopember 2022 hingga yang terakhir kali sekitar awal bulan Maret 2023 didalam Gubuk tepatnya di XxxxxBaro Desa XxxxxMameh Kecamatan XxxxxLhokseumawe.
- Menurut cerita anak kandung saksi ke saksi cara Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa melakukan pelecehan terhadapnya yaitu dengan cara awal mulanya anak kandung saksi di panggil oleh Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa untuk masuk ke sebuah gubuk yang berada di seputaran kios milik saksi tepatnya di XxxxxBaro Desa XxxxxMameh Kecamatan XxxxxLhokseumawe, dan setelah masuk ke dalam gubuk tersebut Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa langsung membuka celana yang di pakai oleh anak kandung saksi dan lalu Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa membuka celana yang dipakainya hingga Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa setengah telanjang dan kemudian Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa memasukan salah satu jari tangannya ke vagina anak kandung saksi sambil ianya menekan jari tangannya tersebut dan saat itu

Halaman 17 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung saksi ada mengeluh sakit akan tetapi Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa tetap memasukan jari tangannya ke dalam vagina anak kandung saksi dan kemudian Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa ingin memasukan penisnya ke dalam lubang vagina anak kandung saksi dan pada saat ingin memasukan penisnya anak kandung saksi mengeluh sakit sambil menangis dan darii situlah Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa tidak memasukan penisnya ke dalam lubang vagina anak akndung saksi melain hanya menggesek-gesek penisnya diseputaran bibir vagina anak kandung saksi hingga Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa mengeluarkan sperma di paha anak kandung saksi.

- Dari keterangan anak kandung saksi Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa melakukan pelecehan terhadap dirinya lebih kurang sepuluh kali dalam waktu berbeda.

- Pertama kali saksi mengetahui kalau anak kandung saksi sudah dilecehkan oleh Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira Pukul 11.00 Wib pada saat itu mantan istri saksi ada menelpon saksi dengan mengatakan "bang jemput anak sekarang..saksi sudah ribut dengan anak" dan saksi menjawab " bentar lagi saksi jemput " dan saat itu anak kandung saksi Anak ada mengatakan ke saksi " Yah, jemput anak sekarang ya yah..anak mau tinggal sama ayah " dan saksi menjawab " ya..bentar lagi ayah jemput " dan sekitar pukul 12.00 Wib saksi sampai di rumah mantan istri saksi dan saksi mengatakan" ada masalah apa" dan dijawab oleh mantan istri saksi " saksi ribut dengan anak" dan saat itu anak kandung saksi menjawab " anak mau tinggal sama ayah aja..gak mau tinggal di sini lagi " dan saat itu langsung membawa anak kandung saksi Anak untuk pulang ke rumah orang tua saksi yang berada di ujung Blang dan dalam perjalanan saksi ada menanyakan ke anak kandung saksi " ada apa kamu kok ribut sama mamak " dan di jawab " Anak sakit yah" dan saksi menjawab " sakit apa" dan dijawab oleh anak kandung saksi " Terdakwa sudah buat itu yah " dan saksi mengatakan kembali " emangnya buat apa..TERDAKWA sama kamu " dan dijawab " Terdakwa ada panggil saksi lalu Terdakwa suruh saksi masuk ke dalam gubuknya sampai di gubuk Terdakwa tutup sama kunci pintu,lalu Terdakwa buka celana saksi dan celanya sambil digesek-gesek kemaluan Terdakwa ke itu saksi (vagina)"

Halaman 18 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi menjawab “ di apain lagi sama Terdakwa “ dan dijawab oleh anak kandung saksi “ jari Terdakwa ada dimasukin di itu saksi (vagina)sambil jarinya di tekan ke dalam..sakit kali yah..mamak gak percaya apa yang saksi bicarakan..makanya saksi mau tinggal sama ayah sekarang” ,Dan saksi mengatakan kembali “ berapa kali Terdakwa buat kek gitu..kenapa kamu gak lawan..apa yang di kasih sama Terdakwa “ dan dijawab oleh anak saksi “ lebih sepuluh kali yah..mamak larang saksi bicara sama ayah..kalau ayah tau nanti ada pertumpahan darah..nanti mamak akan pergi dari situ..saksi takut mau cerita sama mamak setelah kejadian karena Terdakwa ada bilang “ kalau cerita sama ayah sama mamak Terdakwa pukul saksi, dan setiap Terdakwa buat kek gitu Terdakwa ada kasih uang jajan untuk saksi..Terdakwa ada kasih saksi sepeda Yah” dan setelah mendengar hal tersebut saksi langsung terdiam dan shok dan saat itu saksi tetap menjalankan sepeda motor yang saksi kendarai ke rumah ibu kandung saksi tepatnya di ujung Blang untuk menitipkan anak kandung saksi Anak tinggal di rumah orang tua saksi. Dan pada hari senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul 11.00 saksi mendatangi Polres Lhokseumawe untuk membuat laporan prihal apa yang terjadi terhadap anak kandung saksi.

- Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa melakukan pelecehan terhadap anak kandung saksi dikarenakan posisi anak kandung saksi tinggal bersama ibu kandungnya (mantan istri saksi) di XxxxxBaro Desa XxxxxMameh Kecamatan XxxxxLhokseumawe;

- Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa ada memaksa ataupun memukul pada saat pelecehan tersebut dia lakukan terhadap anak kandung saksi, akan tetapi anak kandung saksi ada mengatakan pada saat setelah dilakukan pelecehan tersebut Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa ada mengatakan “ jangan kasih tau sama mamak atau sama ayah ya..kalau kamu kasih tau nanti saksi pukul kamu” dan Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa selalu memberikan uang jajan dan membelikan satu unit sepeda untuk anak kandung saksi setelah pelecehan tersebut terjadi;

- Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat langsung pada saat pelecehan tersebut terjadi;

Halaman 19 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain saksi ada anak kandung saksi mengetahui prihal pelecehan tersebut terjadi yaitu sdri Fitriani, umur sekitar 20 tahun, pekerjaan IRT, Alamat Desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.
- Tidak ada orang lain selain Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa yang melakukan pelecehan terhadap anak kandung saksi. Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang dilecehkan oleh Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa pada saat itu selain anak kandung saksi Anak.
- Akibat yang dialami oleh anak kandung saksi setelah kejadian pelecehan tersebut anak kandung saksi ada mengeluh sakit dibagian vaginanya dan anak kandung saksi sangat shok dan trauma atas kejadian tersebut dan dianya tidak mau tinggal bersama ibu kandungnya dan takut akan berjumpa dengan Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa';
- Setau saksi saat sekarang ini Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa tinggal dan menetap di desa XxxxxKecamatan XxxxxLhokseumawe, Setau saksi kegiatan sehari-hari Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa selain Harlan(turun barang)dipasar batuphat pada pagi harinya dan siang pada harinya Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa pergi kelaut untuk mencari ikan dan setiap ianya pergi kelaut selalu melintasi didepan kios milik saksi dan ada sekali-kali ianya duduk dan minum dikios saksi tepatnya di XxxxxBaro desa Blang Naleng Mameh Kec.XxxxxLhoskeumawe.
- Setelah saksi bercerai dengan istri saksi pada bulan januari 2023, anak kandung saksi Anak tinggal dan menetap bersama ibu kandungnya sampai terbongkarnya pelecehan tersebut terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023.
- Dapat saksi jelaskan di bagian depan gubuk tersebut kios milik saksi yang berjarak kurang lebih 30(tiga puluh)meter, posisi kiri maupun kanan ada gubuk milik orang lain akan tetapi gubuk tersebut kosong tidak berpenghuni sedangkan posisi bagian belakang ada gubuk yang berpenghuni yang berjarak sekitar kurang lebih 20(dua puluh)meter dari gubuk tempat kejadian dan situasi di tempat tersebut agak sepi kalau siang hingga sore harinya.
- Status Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa saat sekarang ini masih mempunyai istri.

Halaman 20 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggapan saksi atas perbuatan Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa terhadap anak kandung saksi, saksi berharap Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku di NKRI.
- Saksi mengetahui Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa ada membelikan satu unit sepeda untuk anak kandung saksi Anak dan saat itu saksi ada menanyakan langsung ke Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa apa tujuan dianya membelikan sepeda untuk anak saksi dan pada saat itu Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa menjelaskan bahwa dianya sangat saksing melihat anak kandung saksi berjalan kaki sewaktu pergi sekolah makanya ianya membelikan sepeda tersebut;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membantahnya;

3. Saksi 3binti Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pelecehan seksual yang dialami adik kandung saksi bernama oleh Anak dan dilakukan oleh Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa sejak dianya sering mendatangi kios milik orag tua saksi pada saat ianya ingin pergi ke laut yaitu sekitar tiga tahun yang lalu. Dan saksi tidak ada memiliki hubungan famili dengannya ;
- Bahwa dari cerita adik kandung saksi Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa melakukan pelecehan terhadap dirinya pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yaitu sekitar bulan Nopember 2022 hingga yang terakhir kali sekitar awal bulan Maret 2023 didalam Gubuk tepatnya di XxxxxBaro Desa XxxxxMameh Kecamatan XxxxxLhokseumawe.
- Bahwa menurut cerita adik kandung saksi cara Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa melakukan pelecehan terhadap dirinya yaitu dengan cara memasukan salah satu jari tangannya ke dalam lubang vagina adik kandung saksi sambil jari tersebut ditekan ke dalam dan selain dengan menggunakan jari tangan Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa ada

Halaman 21 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan penisnya kedalam lubang vagina adik kandung saksi akan tetapi belum sempat penis miliknya masuk ke dalam lubang vagina, adik kandung saksi ada mengeluh sakit dan menanggis pada saat itu dan saat itu Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa tidak jadi memasukan penisnya melainkan menggesek-gesekkan penisnya ke bibir vagina adik kandung saksi hingga Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa mengeluarkan sperma di paha adik kandung saksi. Dari keterangan adik kandung saksi Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa melakukan pelecehan terhadap dirinya lebih kurang sepuluh kali dalam waktu berbeda;

- Bahwa pertama kali saksi mengetahui perihal kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa terhadap adik kandung saksi yaitu pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi yaitu sekitar awal bulan Maret 2023, pada saat itu saksi ada membawa adik kandung saksi Anak ke rumah saksi untuk menginap dan pada saat kami mengobrol disitulah adik kandung saksi Anak mengatakan "kak Terdakwa ada pegang-pegang adek " dan saksi menjawab " pegang ke mana" dan dijawab " Terdakwa ada pegang itu " dan saksi mengatakan kembali " pegang apanya " dan adik kandung saksi menjawab " pegang tempe adek kak..jari Terdakwa dimasukin ke dalam lubang tempe (vagina) adek sambil jari Terdakwa ditekan ke dalam" dan saksi menanyakan kembali " itunya Terdakwa ada di masukin " dan adik saksi menjawab "Terdakwa ada mau dimasukin itunya (penis) ke dalam itunya adek (vagina) tapi gak bisa..habistu adek bilang sakit kali sambil adik nagis" dan saksi menayakan kembali "terus di apain lagi, jadi dimasukin" dan dijawab " krena adik bilang sakit sambil adek nangis..Terdakwa gak jadi masukin itunya (penis)ke dalam itunya adek(vagina) Cuma di gesek-gesek aj di luarnya sampai Terdakwa keluar cairan putih dipaha adek" dan saksi menanyakan kembali "berapa kali Terdakwa buat kek gitu, kenapa gak adik kasih tau sama mamak sama ayah" dan di jawab oleh adik kandung saksi "lebih sepuluh kali kali kak..adik takut dipukul sama ayah kalau adik cerita sama ayah masalah itu" dan saksi mengatakan kembali "adek ada di kasih apa sama Terdakwa, ada dipukul adek waktu itu" dan adik kandung saksi menjawab "setelah Terdakwa buat kek gitu, Terdakwa kasih uang jajan untuk adek, Terdakwa ada belikan adik sepeda untuk adek kak, Terdakwa ada ngomong sama adek" jangan kasih tau sama mamak dan sama ayah

Halaman 22 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya..kalau dik kasih tau Terdakwa mukul adek..makanya adik gak berani kasih tau sama ayah sama mamak kak” dan saksi menanyakan kembali “nanti kakak aja yang kasih tau sama ayah ya “ dan dijawab oleh adik adik kandung saksi “jangan kak, nanti adik di pukul sama ayah” dan saksi mengatakan kembali “adik tinggal sama ayah aja ya, jangan sama mamak lagi” dan dijawab “saksing mamak kalau adik tinggal sama ayah “ dan setelah itu saksi tidak menanyakan lagi apa yang terjadi pada adik kandung saksi.

- bahwa pada hari selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira Pukul 22.00 Wib ayah kandung saksi mendatangi rumah saksi dan mengatakan kalau ayah kandung saksi sudah membuat laporan ke polres lhokseumawe prihal kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa terhadap adik akndung saksi hingga saat sekarang ini saksi di mintai keterangan prihal kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa terhadap adik kandung saksi.

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa melakukan pelecehan terhadap adik kandung saksi dikarenakan posisi adik kandung saksi tinggal bersama ibu kandung di XxxxxxBaro Desa XxxxxMameh Kecamatan XxxxxLhokseumawe, sedangkan saksi tinggal di desa lancang barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

- Bahwa dari cerita adik kandung saksi Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa tidak ada memaksa maupun memukul pada saat Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa melakukan pelecehan terhadap adik kandung saksi melainkan Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa ada mengatakan “ jangan kasih tau sama ayah dan sama mamak ya apa yang Terdakwa buat, kalau kasih tau nanti Terdakwa pukul “ dan memberikan uang dan satu unit sepeda untuk adik kandung saksi setelah dianya melakukan pelecehan tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat langsung pada saat pelecehan tersebut terjadi.

- Bahwa Selain saksi, ayah kandung saksi mengetahui prihal pelecehan tersebut terjadi yaitu Terdakwa Saksi ,umur sekitar 54 tahun,pekerjaan Nelayan, Alamat Xxxxxbaro Desa XxxxxMameh Kecamatan XxxxxLhokseumawe.

Halaman 23 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa yang melakukan pelecehan terhadap adik kandung saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang dilecehkan oleh Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa pada saat itu selain adik kandung saksi Anak.
- Bahwa akibat yang dialami oleh adik kandung saksi setelah kejadian pelecehan tersebut adik kandung saksi sering melamun dan pendiam dan adik kandung saksi ada mengeluh ke saksi bahwa dibagian vaginanya sakit dan nyeri setelah kejadian tersebut.
- Bahwa setau saksi kegiatan sehari-hari Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa selain Harlan (turun barang)dipasar batuphat pada pagi harinya dan siang pada harinya Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa pergi kelaut untuk mencari ikan dan setiap ianya pergi kelaut selalu melintasi didepan kios milik orang tua saksi dan ada sekali-kali ianya duduk dan minum dikios saksi tepatnya di XxxxxBaro desa Blang Naleng Mameh Kec.XxxxxLhoskeumawe.
- Bahwa semenjak ayah dan ibu kandung saksi membuka kios di xxxxxBaro Desa XxxxxMameh Kecamatan XxxxxLhokseumawe, kami sekeluarga tinggal dan menetap di tempat tersebut. Dan pada tahun 2020 saksi menikah dan tinggal bersama suami saksi di Desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara pada saat sekarang ini, sedangkan kedua orang tua saksi masih tinggal ditempat tersebut. Dan pada bulan januari 2023 kedua orang tua saksi bercerai sedangkan adik kandung saksi Anak tinggal bersama ibu kandung saksi hingga pada hari selasa tanggal 21 Maret 2023 sampai adik kandung saksi dijemput oleh ayah kandung saksi pada saat itu. Dan setelah kedua orang tua saksi bercerai ayah kandung saksi pulang ke rumah nenek kandung saksi di desa Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa adik kandung saksi saat sekarang ini tinggal dan menetap dirumah nenek kandung saksi di desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe setelah dijemput oleh ayah kandung saksi pada hari selasa tanggal 21 Maret 2023 hingga sampai saat sekarang ini. Dan pada saat itu lah ayah kandung saksi

Halaman 24 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui perihal kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa setelah di cerita langsung oleh adik kandung saksi dan selanjutnya ayah kandung saksi membuat laporan ke Polres Lhokseumawe.

- Bahwa Status Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa saat sekarang ini masih mempunyai istri.
- Bahwa sebelumnya saksi ada beberapa kali melihat adik kandung saksi anak duduk berdua di gubuk milik Terdakwa Terdakwa pada hari dna tanggal yang tidak saksi ingat lagi yaitu sekitar akhir tahun 2022, pada saat itu saksi sedang bermain ke kios milik orang tua saksi dan sesampainya ditemoat tersebut saksi melihat adik kandung saksi sedang bercanda dan mengobrol sambil memainkan hand phone milik Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa.
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa ada mengajak adik kandung saksi pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan niat untuk membeli makanan.
- Bahwa saksi juga pernah melihat adik kandung saksi duduk berdua di jambo Terdakwa dan pernah melihat Terdakwa memberikan uang kepada adik saksi;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membantahnya;

4. Nurjannah binti Hasim, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti maksud dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait pelecehan seksual terhadap anak saksi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa, yang beralamat Desa XxxxxKecamatan XxxxxLhokseumawe.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa sejak tiga tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2020 pada saat itu Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa sering mendatangi kios di mana saksi berjualan tepatnya di XxxxxBaro Desa XxxxxMameh Kecamatan XxxxxLhokseumawe;

Halaman 25 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Terdakwa adalah suami saksi, saksi sudah menikah dengan Terdakwa secara siri pada tanggal 23 April 2023 setelah bercerai dengan saksi Saksi pada tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui kapan dan di mana kejadian pemerkosaan yang dituduhkan oleh Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa terhadap anak kandung saksi Anak.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui cara dan berapa kali Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa melakukan pelecehan terhadap anak kandung saksi Anak karena anak kandung saksi tidak bercerita;
- Bahwa awal saksi tidak mengetahui pemerkosaan atau pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa terhadap anak kandung saksi, setelah Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, sekira Pukul 24.00 Wib, pada saat itu saksi langsung mengikuti Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa yang dibawa ke kantor Polsek Muara Satu dan sesampainya ditempat tersebut saksi melihat mantan suami saksi yang bernama Saiful Alias Bang Pon sambil mengatakan " inilah perempuan anak sudah diperkosa beberapa kali masih aja dibela pelaku" dan saksi menjawab kerjaan kamu jangan kayak PKI, menghasut sana menghasut sini untuk memenjarakan suami saksi". setelah itu mantan suami saksi langsung pulang sedangkan saksi masih berada di polsek tersebut sampai suami saksi Terdakwa Alias Terdakwa dibawa ke Polres Lhokseumawe.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak melihat pada saat Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa melakukan pemerkosaan atau pelecehan terhadap anak kandung saksi, akan tetapi pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi yaitu sekitar tahun 2020 pada saat itu anak kandung saksi ada mengatakan ke Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa sambil mengatakan " Terdakwa minta uanglah Rp20.000,-" dan saat itu Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa menjawab "boleh, tapi Terdakwa pegang sekali capok (vagina) ya".
- Bahwa Sebelum kejadian pelecehan yang dilaporkan oleh mantan suami saksi ke Polres Lhokseumawe. Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa ada mengajak anak kandung saksi pergi maupun jalan-jalan keluar untuk membeli makanan yang saksi tidak ingat lagi hari dan tanggal berapa yaitu sekitar antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan seingat saksi yang

Halaman 26 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa mengajak anak kandung saksi Anak keluar pada akhir tahun 2022 pada saat itu Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa mengajak anak kandung saksi untuk membeli sepeda.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak kandung saksi anak ada duduk berdua di gubuk milik Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa sebelum atau sesudah pelecehan tersebut terjadi.

- Bahwa terakhir anak kandung saksi tinggal dan menetap bersama saksi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023. Pada saat itu saksi yang menelpon mantan suami saksi dengan mengatakan " bang jemput anak sekarang, dia gak sanggup lagi tinggal sama saksi, dia asik ribut aja dengan saksi " dan dijawab oleh mantan suami saksi " ya, di jemput sekarang " dan pada saat mantan suami saksi jemput anak kandung saksi anak, saat itu posisi saksi sedang keluar dengan kakak kandung saksi ke desa Batuphat dan saat itu saksi sama sekali tidak ada berjumpa dengan mantan suami saksi.

- Bahwa Anak tinggal dan menetap bersama ayah kandungnya sejak hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 hingga sampai saat sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa pergi ke laut untuk memasang jaring ikan setiap paginya yaitu sekira Pukul 08.00 Wib setelah ianya pulang dari Harlan (angkat barang) di pasar Batuphat. Dan setiap Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa pergi ke laut selalu Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa duduk di kios milik saksi untuk membeli rokok atau minum kopi hingga dianya pulang pada sore hari.

- Bahwa jarak kios milik saksi dari rumah gubuk di mana tempat Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa melakukan pelecehan terhadap anak kandung saksi yaitu sekitar kurang lebih berjarak 100 (seratus) meter dari kios saksi.

- Bahwa di bagian depan gubuk tersebut kios milik saksi yang berjarak kurang lebih 100 m, posisi kiri maupun kanan ada gubuk milik orang lain akan tetapi gubuk tersebut kosong tidak berpenghuni sedangkan posisi bagian belakang ada gubuk yang berpenghuni yang berjarak sekitar kurang lebih 20 meter dari gubuk tempat kejadian.

- Bahwa Setau saksi status Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa saat sekarang ini masih memiliki istri sah.

Halaman 27 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung saksi setiap pagi pergi ke sekolah sekira pukul 07.00 Wib dan pulang sekira pukul 13.00 Wib. Dan kegiatan anak kandung saksi setelah sepulang sekolah membantu saksi jualan di kios milik saksi.
- Sebelumnya anak kandung saksi sama sekali tidak ada cerita atau curhat ke saksi perihal pelecehan yang dialaminya sebelum Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa di tangkap dan diamankan di Polres Lhoskeumawe;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan anak kandung saksi setelah Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa melakukan pelecehan terhadap dirinya dikarenakan anak kandung saksi sama sekali tidak ada cerita ke saksi setelah kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi tidak yakin bahwa Terdakwa yang melakukan pelecehan terhadap anak kandung saksi karena anak pernah menceritakan ada orang lain yang melakukannya;

5. Saksi anak binti Xxxxxsyah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman anak korban Anak;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa terhadap teman saksi Anak.
- Bahwa Saksi kenal dengan anak korban Anak sejak empat tahun yang lalu pada saat ibu kandung saksi dan orang tua dari anak korban Anak sama-sama berjualan di xxxxxDesa Blang Naleueng Mameh Kec. XxxxxLhoskeumawe, sedangkan dengan Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa kenal sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa teman saksi Anak pernah bercerita bahwa Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa melakukan pelecehan terhadap dirinya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui bagaimana Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa melakukan pelecehan terhadap teman saksi Anak, akan tetapi pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi yaitu sekitar Akhir tahun 2022 anak korban Anak pernah mengatakan ke saksi "Ira,

Halaman 28 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lahe (gatal) kali lah sama aku, sering ajak aku ke dalam gubuk” dan saat itu saksi hanya diam saja;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa Ismail Arfin Alias Terdakwa melakukan pelecehan terhadap teman saksi Anak;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi yaitu sekitar akhir tahun 2022 pada saat itu saksi bersama teman saksi Anak sedang duduk di kios milik orang tua anak korban Anak sedangkan Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa posisi sedang berada ditempat tersebut sambil minum kopi dan tidak lama kemudian saksi mendengar Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa mengatakan ke anak korban Anak “ anak, ayok ke gubuk itu “ sambil Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa menunjuk ke arah gubuk yang dimaksud dan tidak lama kemudian Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa langsung berjalan sedangkan teman saksi Anak mengikuti dari belakangnya sambil teman saksi Anak mengajak saksi dengan mengatakan “ira, ayok ikut aku” dan saat itu saksipun ikut dan menyusul Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa dan berjalan bersama-sama hingga sampai didepan gubuk yang di maksud. Dan setelah sesampainya di depan gubuk milik Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa, Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa mengatakan “anak kamu masuk terus ke dalam gubuk, kamu ira tunggu diluar ya” dan saat itu saksi melihat teman saksi Anak langsung masuk ke dalam gubuk dan disusul oleh Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa, sedangkan saksi langsung balik ke kios milik orang tua Anak. Dan sekitar kurang lebih satu jam kemudian teman saksi Anak kembali ke kios milik orang tuanya dan saat itu saksi melihat Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa menyusul dengan posisi sedang mengendarai sepeda motor miliknya dan kemudian saksi diajak oleh teman Saksi Anak untuk menaiki sepeda motor tersebut dan dipertengahan perjalanan barulah Anak mengatakan “ ira temani saksi ya beli sepeda, Terdakwa mau beli sepeda untuk saksi” dan saat itu saksi hanya diam dan tidak lama kemudian Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan kami disuruh tunggu di pinggir jalan dan tidak lama kemudian barulah kami pergi ke Keude Krukuh untuk membeli sepeda.

- Bahwa pada awal bulan Maret 2023, saat itu saksi bersama teman saksi Anak pergi ke rumah Gure Hasan untuk meminta uang dan sepulang dari rumah Gure Hasan kami berjumpa dengan Terdakwa Terdakwa Alias

Halaman 29 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang saat itu posisi sedang berdiri didepan gubuk miliknya sambil mengatakan " Anak, ke sini dulu" dan saat itu teman saksi Anak mengatakan ke saksi " ayok ira teman saksi ke gubuk itu" dan saat itu kami berdua menuju gubuk milik Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa dan sesampainya di gubuk tersebut teman saksi langsung masuk dan saksi mengikuti dari belakang akan tetapi Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa mengatakan " kamu jangan masuk, tunggu di luar aja" dan saat itu saksi melihat teman saksi Anak langsung masuk kedalam gubuk diikuti oleh Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa sedangkan saksi duduk di depan gubuk tersebut. Dan selang sepuluh menit kemudian barulah teman saksi keluar bersama Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa sambil tema saksi mendekati saksi dan memberikan uang ke saksi sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sambil saksi mengatakan "ini dari Terdakwa untuk kamu " dan setelah itu saksi langsung pulang sedangkan teman saksi pulang ke kios milik ibu kandungnya.

- Bahwa Saksi melihat langsung dan sangat jelas pada saat Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa memanggil dan mengajak teman saksi Anak untuk masuk ke dalam gubuk miliknya dan saksi sama sekali tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa terhadap teman saksi Anak ketika mereka berdua berada di dalam gubuk tersebut.
- Bahwa yang saksi pernah lihat langsung Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa memberikan uang maupun sepeda kepada teman saksi yaitu pada akhir tahun 2022 dan awal bulan maret 2023 sedangkan selebihnya saksi sama sekali tidak mengetahui;
- Bahwa saksi hanya dua kali melihat Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa ada duduk maupun berjalan berdua dengan teman saksi Anak atau memanggil dan menyuruh teman saksi untuk masuk ke dalam gubuk miliknya.
- bahwa yang saksi lihat langsung tidak ada orang lain selain teman saksi Anak yang dipanggil oleh Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa untuk masuk kedalam gubuk miliknya.
- Bahwa jarak kios milik orang tua Anak dengan rumah gubuk di mana tempat Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa melakukan pelecehan

Halaman 30 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap teman saksi Anak yaitu sekitar kurang lebih berjarak 30 (tiga puluh) meter;

- Setau saksi status Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa saat sekarang ini masih memiliki istri.
- Bahwa yang saksi lihat tidak ada orang lain selain Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa dan teman saksi Anak pada saat digubuk tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan teman saksi Anak setelah pelecehan tersebut terjadi dikarenakan teman saksi sama sekali tidak ada curhat atau mengeluh ke saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi Ahli antara lain sebagai berikut:

1. Siti Rahmah, S.Psi., B. Psy (Hons), M.Psi., Psikolog (ahli Psikologi), telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli kenal dengan Anak Binti Saksi Saleh, pada hari Senin tanggal 3 April 2023, sekira pukul 10.00 wib di ruangan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe dalam rangka pemeriksaan terhadap dirinya sehubungan dengan dugaan Pemerkosaan dan atau pelecehan seksual yang ia alami.
- Metode pemeriksaan terhadap Anak Binti Saksi Saleh Ahli lakukan dengan cara :
Pemeriksaan yang dilakukan pada Anak Binti Saksi Saleh meliputi *tes informal yaitu observasi dan wawancara* dengan pendekatan *investigasi dan tes formal* yang berupa batere tes psikologi yang meliputi *tes kematangan kognitif, tes kematangan emosional, tes kepribadian dan bodymapping*.
- Dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, Ahli menyimpulkan bahwa kondisi psikologis dan Keadaan Intelektual maupun Kepribadian Anak Binti Saksi Saleh sebagai berikut :
 - ANAK memiliki *kecerdasan intelektual* dalam kategori di bawah rata-rata pada kelompok usianya. Hal ini menunjukkan bahwa ANAK memiliki *kemampuan untuk berfikir secara runut dengan cukup baik*, memahami rangkaian suatu permasalahan yang berkesinambungan. Ia juga mampu untuk mengidentifikasi

Halaman 31 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah, waktu dan tempat. Oleh karena itu, dapat memberikan informasi yang jelas dan baik terkait peristiwa tindak pidana yang dihadapinya.

- Disamping itu, Kemampuan komunikasi dan sosial yang dimiliki oleh ANAK terlihat baik, dan mampu menjaga hubungan relasi yang terbentuk. Di sisi lain, dengan ciri kepribadiannya yang terbuka, membuat ANAK lebih mudah dalam memberikan respon emosi terhadap peristiwa yang dihadapinya.
- Kondisi psikologis Anak Binti Saksi Saleh atas peristiwa pelecehan seksual yang di alaminya yaitu sebagai berikut : ANAK menunjukkan kondisi adanya masalah psikologis yang dialami, sehingga perlu adanya pendampingan secara holistic dan pemulihan psikologis. Hal ini dibutuhkan karena akan mempengaruhi kondisi ANAK dan memberikan dampak pada area pengasuhannya dalam jangka waktu panjang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dapat Ahli simpulkan bahwa benar Anak Binti Saksi telah mengalami pelecehan seksual terhadap dirinya, yang dari keterangannya hanya menyebutkan satu nama yaitu Terdakwa alias Terdakwa, dan dilakukan sebanyak 10 kali;
- bahwa anak ANAK dapat dipercaya untuk bisa memberikan keterangan terkait tindak pidana dugaan Jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dialaminya.
- Bahwa keterangan yang diberikan di depan penyidik benar;

Bahwa Ahli mencukupkan keterangannya dan menyatakan seluruh keterangan tersebut diberikan tanpa paksaan, bujukan dan arahan oleh pemeriksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) diantaranya:

1. Saksi Terdakwa Binti Hasyim, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Terdakwa, yaitu kakak saksi Nurjannah atau wawak anak korban;

Halaman 32 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli barang di pajak di pasar dan bekerja dari jam 3 malam sampai 9 pagi dan berlaut mencari ikan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena cerita oleh saksi Nurjannah;
- Bahwa saksi tidak yakin jika Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Anak Anak Binti Saksi, karena sejak kenal dengan Terdakwa tidak pernah mendengar berita negatif kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering main ke kede adeknya bernama saksi Nurjannah, sering ketemu dengan Saksi Anak Anak Binti Saksi di kede dan Saksi sering melihat Saksi Anak Anak Binti Saksi naik motor dengan laki-laki dan sering melihat saksi anak korban main dengan bapak bapak di pinggir laut;
- Bahwa di suatu malam datang Apa Bisu membeli sebungkus makanan dan memberikannya kepada Saksi Anak Anak Binti Saksi, Saksi Anak Anak Binti Saksi memakan nasi tersebut setelah itu apa bisu memeluk dan mencium Saksi Anak Anak Binti Saksi di depan saksi sampai saksi kesal dan sakit hati melihat perbuatan Apa Bisu;
- Bahwa saksi setelah melihat kejadian tersebut, saksi melapor kepada ayah Saksi Anak Anak Binti Saksi yaitu saksi Saksi dan saksi Saksi hanya menjawab "*han ek tapike nyan kajeut ke lonte rayek ngen mandum ngen agam item*" (tidak sanggup memikirkan lagi sudah jadi pelacur semua laki-laki dia mau) kejadian tersebut terjadi pada tahun 2021 pada bulan dan tanggal yang tidak di ingat saksi;
- Bahwa setelah 3 hari kejadian tersebut saksi meberitahukan kepada ibu Saksi Anak Anak Binti Saksi yaitu Saksi Nurjannah kejadian perlakuan Apa Bisu terhadap saksi anak korban dan saksi Nurjannah menjawab tidak bisa apa-apa karena dia takut kepada suaminya yaitu saksi Saful Bahri;
- Bahwa Saksi ada 2 (dua) kali melihat Saksi Anak Anak Binti Saksi naik motor dengan Apa Bisu ke rumah saksi siang hari membawa ikan pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Terdakwa dengan Saksi Anak Anak Binti Saksi berdua-duaan;

Halaman 33 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlalu dekat dengan Saksi Anak Anak Binti Saksi korban karena sifatnya yang keras;
- Bahwa saksi Nurjannah pernah bercerita kepada saksi bahwa saksi Saksi tidak mau melaporkan Apa Liah yang telah menggesek-gesekkan kemaluannya ke paha Anak korban Anak Binti Saksi, kajadian pada tahun 2021;
- Bahwa saksi Saksi pernah memerintahkan saksi untuk masuk dan memaksa saksi Nurjannah untuk mengaku kalau ada Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Anak korban Anak Binti Saksi, namun saksi tidak mau karena saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan terhadap Terdakwa, kejadian tersebut terjadi saat saksi Nurjannah diperiksa di Polres Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi Saksi ingin rujuk dengan saksi Nurjannah, namun tidak setuju lagi karena saksi Saiful Sahri tidak menjaga anak-anaknya dan sering memukuli saksi Nurjannah;
- Bahwa saksi Nurjannah bercerita kepada saksi bahwa dirinya dibawa oleh saksi Saksi 3bertemu dengan saksi Saksi yang mau mengajak kabur ke Meulaboh namun saksi Nurjannah tidak mau karena saksi Nurjannah dan saksi Saksi telah bercerai;
- Bahwa saksi Saksi pernah ingin membawa kabur saksi Nurjannah;
- bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Saksi Rosita yang mengatakan bahwa Saksi Saksi akan mencabut laporannya terhaap Terdakwa dengan syarat harus menyiapkan uang sebesar Rp6.000,000 (enam juta rupiah) dan Saksi Nurjannah mau rujuk kembali dengan Saksi Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Saksi TerdakwaBinti Hasyim tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anak kandung Terdakwa yaitu anak pertama dari istri pertama Terdakwa dan Terdakwa memiliki 4 (empat) istri;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan istri pertama dan kedua namun istri ke tiga dan ke empat masih bersama atau belum cerai;
- Bahwa istri keempat Terdakwa merupakan ibu anak korban yaitu saksi Nurjannah namun saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menikah dengan saksi Nurjannah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa masuk penjara atas laporan saksi Saksi setelah saksi datang ke rumah dan tidak ada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Saksi Saksi kenapa sampai Terdakwa dimasukkan ke penjara dan apa salah Terdakwa, dan Saksi Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada salah apa apa, cuma karena Terdakwa menikah dengan mantan istrinya yaitu Sanah (Saksi Nurjannah) kalau Sanah nikah dengan orang lain tidak apa-apa, Terdakwa sengaja saya jebak dengan apa-apain anak saya dan kalau saksi bisa mempertemukan mantan istrinya (Saksi Nurjannah) dengan Saksi Saksi maka akan diupayakan untuk membebaskan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saksi sengaja memasukkan Terdakwa ke penjara karena Terdakwa telah menikah dengan Saksi Nurjannah;
- Bahwa Saksi bertemu dengan saksi Nurjannah untuk menyampaikan pesan dari Saksi namun saksi Nurjannah menolak untuk bertemu atau rujuk kembali dengan Saksi Saksi, dan Saksi Saksi menyatakan kalau begitu dirinya tidak mau mencabut laporannya dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak bersalah sengaja dirinya menjebak Terdakwa;
- Bahwa saksi mencari Saksi Saksi untuk bertemu dan saksi bertemu di Blang Mameh sekitar akhir bulan Agustus 2023 dengan anak saksi yang bernama Tamara kemudian saksi bertanya kepada Saksi Saksi terkait Terdakwa lalu Saksi Saksi menjawab "apa sudah di selesaikan masalah rujuk dirinya dengan Saksi Nurjannah kalau tidak berikan uang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena kasus ini

Halaman 35 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saya jadi saya bisa mencabut laporan dan membebaskan Terdakwa”;

- Bahwa Saksi Saksi sengaja mengajari anaknya untuk menerangkan bahwa Terdakwa yang telah melakukan pelecehan dan pemerkosaan supaya bisa Saksi Saksi rujuk kembali dengan mantan istrinya (Saksi Nurjannah);

- Bahwa Saksi tidak pernah yakin bahwa Terdakwa melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak korban

- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Anak Binti Saksi sering meminta uang kepada orang lain dan korban adalah anak yang gatal atau genit kepada orang lain dan pandai mengarang cerita;

- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Saksi Anak Anak Binti Saksi bahwa Saksi Anak Anak Binti Saksi pernah dipegang pegang oleh orang lain dan setelahnya diberikan uang kejadian itu sekitar 2 tahun yang lalu pada hari dan bulan yang tidak saksi ingat;

- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada teman Anak korban Anak binti Saksi yang tidak saksi tahu nama dari temannya tersebut, bahwa dia dan anak meminta uang kepada orang lain jika belum diberikan tidak mau pergi namun Terdakwa memberikan uang masing-masing Rp5.000, (lima ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa tidak ingin melihat ada anak main di kumpulan orang dewasa dan posisi tempatnya di pinggir laut, setelah itu Anak dan temannya meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu, saksi Saksi pernah mengatakan pada saksi bahwa Anak korban Anak Binti Saksi sudah rusak karena digangguin orang dan saksi sempat bertanya kenapa tidak ditanyakan kepada Anak Anak siapa yang melakukannya, dan Saksi Saksi mengatakan “*alah sudahlah anak saya pun Cot (genit)*”;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan atas keterangan saksi di persidangan karena saksi adalah anak Terdakwa;

Bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda anak perempuan warna merah berlis putih

Halaman 36 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain barang bukti Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Polisi Nomor Polisi : LP/126/III/2023/SPKT/RES LSMW/ POLDA ACEH tanggal 27 Maret 2023.
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Penelitian Terdakwa (BA-4) tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
3. Seluruh Berita Acara yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa Bin Xxxxx.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Terdakwa kenal dengan seorang anak perempuan yang megaku bernama Anak, umur sekitar 11 tahun, pekerjaan Pelajar, alamat XxxxxBaro Desa Blang Naleueng Mameh Kecamatan XxxxxLhokseumawe. Sejak tiga tahun yang lalu pada saat itu terdakwa sering duduk di kios milik ibu kandungnya sebelum terdakwa mencari ikan di laut. Dan pada hari minggu tanggal 23 April 2023 terdakwa menikah dengan ibu kandungnya (secara siri) dan saat ini hubungan terdakwa dengan anak korban anak merupakan anak tiri terdakwa.
- Dapat terdakwa jelaskan terdakwa sama sekali tidak ada melakukan pelecehan terhadap anak korban Anak sesuai dengan isi laporan dari ayah kandung anak korban Anak dan laporan tersebut sama sekali tidak benar, melainkan terdakwa hanya ada memanggil anak korban Anak untuk membeli rokok maupun kopi di kios milik orang tuanya. Dan Pada tahun 2021 terdakwa ada membelikan satu buah unit sepeda untuk anak korban Anak.
- bahwa saksi Nurjannah yang meminta Terdakwa untuk membelikan sepeda dengan memberikan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika kurang di tambahkan dulu pakai uang milik Terdakwa;
- bahwa harga sepeda Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa kekurangan untuk membeli sepeda tersebut sudah diganti oleh saksi Nurjannah kepada Terdakwa;
- bahwa pada saat membeli sepeda tersebut terdakwa juga mengajak anak korban Anak bersama temannya yang terdakwa tidak mengetahui

Halaman 37 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya dan pulangny mereka berdua menaiki sepeda tersebut sampai ke rumahnya.

- Pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi terdakwa ada memanggil anak korban Anak yang posisi anak korban Anak pada saat itu sedang bermain di depan kios milik orang tuanya sedangkan terdakwa posisi sedang duduk di depan pintu gubug dan sesampainya anak korban Anak di gubug terdakwa, terdakwa ada menyuruh dianya untuk membeli rokok di kios milik ibu nya dan setelah mengantar rokok anak korban anak langsung kembali lagi ke kiosnya, sedangkan terdakwa langsung pergi ke laut untuk memasang jaring ikan;
- Tidak ada orang lain pada saat terdakwa memanggil anak korban Anak untuk membeli rokok maupun kopi pada saat itu selain ibu kandungnya yang berada di kios miliknya.
- Jarak antara gubuk dengan kios milik orang tua anak korban anak kurang lebih 20 (dua puluh) meter.
- bahwa juga pernah suatu hari anak Anak mendatangi gubuk di mana tempat terdakwa istirahat sebelum pergi ke laut yang hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi, saat itu Terdakwa sedang memasang mata pancing di dalam gubuk lalu Anak Anak Binti Saksi masuk ke dalam gubuknya dan meminta handphone dan Anak Anak Binti Saksi menutup pintu gubuk supaya tidak dilihat oleh temannya bahwa Saksi Anak Anak Binti Saksi sedang bermain handphone;
- bahwa Terdakwa melarang Saksi Anak Anak Binti Saksi untuk menutup pintu dan menyuruh saksi anak korban untuk keluar dari gubuk dan setelah keluar dari gubuk Anak Anak Binti Saksi meminta uang kepada Terdakwa dengan alasan ingin membeli mie, Terdakwa mengais kantong dan memberikan uang 10 ribu rupiah kepada Saksi Anak Anak Binti Saksi dan bagi dengan temannya yang satu lagi, dan kemudian Terdakwa pergi duduk di kede milik saksi Nurjannah;
- bahwa hanya satu kali itu saja Terdakwa memberikan uang kepada Anak, yang lain pernah ketika meminta tolong dibelikan rokok dan ada kembalian Rp2.000, atau Rp5.000, (lima ribu rupiah) langsung Terdakwa kasih kepada anak Anak;

Halaman 38 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi Anak Anak Binti Saksi merupakan anak yang suka bergaul dengan laki-laki di pelabuhan dan Anak Anak Binti Saksi memang gemar meminta handphone bapak-bapak yang duduk di kede saksi Nurjannah.
- Terdakwa sama sekali tidak ada membuka celana milik anak korban anak maupun memainkan salah satu jari tangan terdakwa maupun menggesek-gesek penis terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) anak korban Anak.
- Dari keterangan klarifikasi anak korban anak yang diterangkan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira Pukul 12.00 Wib, semua keterangan tersebut sama sekali tidak benar dan terdakwa tidak ada melakukan hal tersebut ke anak korban Anak
- Terdakwa tidak ingat lagi kapan terakhir kali terdakwa ada memanggil maupun meminta tolong anak korban anak untuk membeli kopi maupun rokok di kios ibu kandungnya. Dan seingat terdakwa sekitar bulan maret 2023 anak korban Anak sudah tidak tinggal lagi di kios milik ibu kandungnya.
- Terdakwa sama sekali tidak ada mencium, memeluk maupun memegang vagina anak korban anak. Dan tuduhan yang diterangkan oleh Anak sama sekali tidak benar.
- Dapat terdakwa jelaskan di bagian depan gubuk tersebut kios orang tua dari anak korban Anak yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, posisi kiri maupun kanan ada gubuk milik orang lain akan tetapi gubuk tersebut kosong tidak berpenghuni sedangkan posisi bagian belakang ada gubuk yang berpenghuni yang berjarak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari gubuk tempat kejadian.
- Selain terdakwa menjadi harlan di pajak desa batuphat yaitu sekitar pukul 02.00 Wib Dini hari hingga sampai pukul 05.00 Wib pagi dan setelah itu terdakwa istirahat sebentar dan sekitar pukul 08.00 wib barulah terdakwa pergi ke laut untuk memasang jaring.
- Setiap terdakwa pergi kelaut untuk memasang jaring ikan, terdakwa selalu pergi bersama ayah kandung dari anak korban Anak yang bernama Saksi Alias Bang Pon dan yang terakhir kalinya terdakwa pergi bersama dianya yaitu sekitar satu tahun yang lalu. Dan sejak itulah terdakwa pergi sendiri ke laut untuk memasang jaring ikan.

Halaman 39 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status terdakwa pada saat sekarang ini memiliki istri sah dan menikah dengan ibu kandung dari anak korban anak (menikah secara siri);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) terhadap Terdakwa dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara RPA-2: PDM-21/Lsm/Eku.2/06/2023, yang dibacakan pada persidangan Senin tanggal 18 September 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang putusan ini, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa Alias Terdakwa Bin Xxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Jarimah Pemerkosaan**, Melanggar **Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat**.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap **terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa Bin Xxxxx** dengan **Pidana Penjara selama 200 (dua ratus) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda anak perempuan warna merah berlis putih dikembalikan kepada pemiliknya anak korban Anak Binti Saksi Saleh.
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan/pledoi secara tertulis tertanggal 25 September 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang putusan ini, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nola Pembelaan/Pledoi Terdakwa Terdakwa Bin Xxxxx melalui Penasehat Hukumnya;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Terdakwa Bin Xxxxx **Batal Demi Hukum (*Nietigheid van rechtswege*)**;

Halaman 40 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Bin Xxxxx tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Terdakwa Bin Xxxxx dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) dan segala tuntutan (*Ontslag van rechtsvervolging*);
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik atau kedudukan Terdakwa Terdakwa Bin Xxxxx pada kedudukan semula;
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk segera mengeluarkan Terdakwa Terdakwa Bin Xxxxx dari dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya tertanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak pembelaan/pledoi dari Terdakwa dan tetap pada Tuntutannya, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas replik dari jaksa penuntut umum, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan duplik yang diserahkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pledoi/pembelaannya selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban Anak binti Saksi sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) kali dalam waktu berbeda yang terjadi sekitar bulan Nopember 2022 hingga yang terakhir sekitar awal bulan Maret 2023, yang terjadi di dalam Gubuk tepatnya di XxxxxBaro Desa XxxxxMameh Kecamatan XxxxxLhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa menarik celana luar dan celana dalam anak korban sebatas lutut kemudian Terdakwa Alias Terdakwa langsung

Halaman 41 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkangi kedua kaki anak korban, serta memainkan kemaluan, kemudian Terdakwa dengan penis yang sudah berdiri tegak dengan posisi Terdakwa masih berdiri, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan kemaluannya ke vagina anak korban sambil menggesek-gesek penisnya di seputaran vagina anak korban dan saat itu saksi mengatakan “jangan Terdakwa, sakit” akan tetapi Terdakwa hanya diam dan tetap menggesek-gesek penisnya (lolo) di seputaran lubang vagina saksi dan saksi mengatakan yang kedua kalinya “ jangan Terdakwa, sakit kali” sambil saksi menangis pada saat itu dan setelah itu saksi melihat Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa tetap menggesek-gesek penisnya akan tetapi di seputaran selangkangan anak korban hingga saat itu anak korban melihat Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa mengeluarkan cairan putih di bagian salah satu paha saksi;

- Bahwa pada kejadian yang lain Terdakwa juga menghisap lubang vagina anak korban serta memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan anak korban sampai mengeluarkan cairan putih;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa pernah bersama-sama berada dalam satu kamar yang pintunya dikunci;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban ketika majelis hakim menanyakan apakah kemaluan Terdakwa (Terdakwa) masuk ke dalam Vagina anak korban? Lalu anak korban menjawab dengan kata-kata tahu masuk atau tidak, tetapi ketika kemaluan Terdakwa mengarah ke vagina anak korban, terasa sangat sakit;
- Bahwa pada waktu terjadinya pelecehan tersebut anak korban Anak binti Saksi masih berada di bawah umur yaitu masih berusia antara 12 tahun;
- Bahwa selaput dara anak korban Anak binti Saksi tidak utuh sesuai dengan hasil visum Et Repertum nomor: B/36/III/2023/Reskrim, tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Cut Elfina Zuhra, Sp.OG (K)., pada Rumah sakit Umum Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapnyanya termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 42 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat-surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materiil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'uqubat, maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Barang bukti;
4. Surat;
5. Bukti elektronik;
6. Pengakuan Terdakwa;
7. Keterangan Terdakwa.

Bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Jinayat harus berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan sesuai Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menegaskan, "*Hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.*"

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 285 ayat 3 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat berbunyi: "Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau peraturan

Halaman 43 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain tentang hukum acara pidana tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan penyidik, Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri, keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka secara formal perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 147 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu telah melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual;
4. Unsur terhadap Anak

Halaman 44 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ke semua unsur dimaksud dalam perkara *a quo*;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Kata setiap orang identik dengan kata barang siapa atau "*hij*", yaitu siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau "*deder*" atau setiap orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*). Dalam hal ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan yang telah cocok dan diakui sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu **Terdakwa bin Xxxxx Alias Terdakwa** yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain dari pada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara Jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan anak korban yang dihadirkan ke persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri yang hadir di persidangan, walaupun Terdakwa membantah semua dakwaan yang didakwaan kepadanya namun Terdakwa merupakan orang yang sama yang didakwaan dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary yaitu "that which one purposes or plans to don" (sesuatu

Halaman 45 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu atau merencanakan melakukan sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*Opzet*” itu adalah “*Willen en Weten*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan pidana (jarimah) yaitu melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak di bawah umur dengan cara Terdakwa memanggil, mengajak, menarik celana luar dan celana dalam anak korban, menganggangi kedua kaki anak korban dan memainkan kelamuan anak korban, menghisap kemaluan anak korban, dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban, Terdakwa juga mengarahkan kemaluannya ke vagina anak korban sambil menggesek-gesek, yang dilakukan Terdakwa lebih kurang sebanyak 10 kali dalam rentang waktu yang berbeda, di mana hal tersebut merupakan kehendak dari pelaku dengan penuh kesadaran dan atau janji manis lainnya;

Menimbang, bahwa dari runtutan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memenuhi nafsu birahinya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa **unsur dengan sengaja** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual;

Berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat

Halaman 46 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yang dalam Qanun ini diancam dengan 'uqubat hudud dan/atau ta'zir, di mana unsur esensi/pokok dari ketentuan pasal tersebut adalah "larangan" yakni melarang seseorang untuk melakukan, menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang Syariat Islam;

Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pelecehan Seksual adalah Perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Prof. Simon di dalam Lamintang, Delik-Delik Khusus Halaman 152 menyebutkan bahwa perbuatan cabul dapat juga dikatakan sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan (ontuchtige handelingen), yaitu tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara-cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan;

Bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal. ix adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مُخْطُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir."

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah perkosaan, pelecehan seksual, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مَحْرَمٍ شَرْعًا، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

"Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya."

Halaman 47 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau *ta'zir*;

Bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan anak korban di persidangan yang merupakan anak di bawah umur pada saat pelecehan seksual itu terjadi, di mana berdasarkan keterangannya di persidangan Anak Korban membenarkan telah terjadi pelecehan seksual atas dirinya dengan cara Terdakwa menarik celana luar dan celana dalam anak korban sebatas lutut kemudian Terdakwa Alias Terdakwa langsung mengangkangi kedua kaki anak korban dan memainkan kelamuan dan menghisap kemaluan anak korban kemudian Terdakwa dengan penis yang sudah berdiri tegak dengan posisi Terdakwa masih berdiri, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan kemaluannya ke vagina anak korban sambil menggesek-gesek penisnya di seputaran vagina anak korban dan saat itu saksi mengatakan "jangan Terdakwa, sakit" akan tetapi Terdakwa hanya diam dan tetap menggesek-gesek penisnya (lolo) di seputaran lubang vagina saksi dan saksi mengatakan yang kedua kalinya "jangan Terdakwa, sakit kali" sambil saksi menangis dan setelah itu saksi melihat Terdakwa Alias Terdakwa tetap menggesek-gesek penisnya akan tetapi di seputaran selangkangan anak korban hingga Terdakwa Alias Terdakwa mengeluarkan cairan putih di bagian salah satu paha saksi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lebih kurang sebanyak 10 kali dalam rentang waktu yang berbeda, yang terjadi sekitar bulan Nopember 2022 hingga yang terakhir sekitar awal bulan Maret 2023 di dalam Gubuk tepatnya di XxxxxBaro Desa XxxxxMameh Kecamatan XxxxxLhokseumawe;

Bahwa untuk menilai keterangan saksi korban tersebut, Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh mendengar keterangan 3 (tiga) saksi lain yaitu **Saksi bin Saleh, Saksi 3binti Saksi, dan Saksi anak binti Xxxxxsyah** serta keterangan ahli **Siti Rahmah, S.Psi., B. Psy (Hons)., M.Psi** yang pada saat peristiwa tersebut memang tidak melihat secara langsung pelecehan seksual yang dialami oleh Anak Korban, namun mengetahui dari keterangan Anak Korban sendiri, yang menceritakan tentang kejadian yang dialaminya, hal ini sesuai dengan Putusan mahkamah konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2020 di mana telah terjadi perluasan definisi saksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 26 dan 27 juncto pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP

Halaman 48 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi “keterangan saksi adalah orang yang tidak harus melihat dan mengetahui serta mengalami suatu peristiwa”

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam keterangannya di depan persidangan tidak mengakui telah melakukan pemerkosaan maupun pelecehan terhadap anak korban dan secara konsisten terdakwa telah membantah terhadap keterangan seluruh saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan anak korban dalam persidangan tidak menceritakan dan tidak mengetahui bahwa kemaluan Terdakwa benar masuk ke dalam lubang kemaluan/vaginanya akan tetapi anak hanya mengatakan kemaluannya sakit akibat gesekan berkali-kali yang dilakukan oleh Terdakwa di daerah seputar vagina dan juga selangkangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et repertum* terhadap anak korban, ternyata telah menunjukkan *Selaput Dara Tidak Utuh di jam tiga, kemerahan di jam 3 dan sekitarnya* dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, namun hal ini tidak dapat membuktikan bahwa memang Terdakwalah pelakunya yang telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, yang mana hasil visum tersebut sendiri tidak menjelaskan siapa pelaku, kapan terjadi peristiwa, bagaimana dilakukan, apalagi berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan diketahui bahwa anak merupakan anak yang suka bergaul dengan beberapa laki-laki yang ada di lingkungan kios milik orang tuanya;

Menimbang, bahwa pengetahuan Hakim dalam menangani perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban yang usianya masih relatif kecil disebutkan sulit untuk diketahui oleh orang tuanya atau orang lain apalagi peristiwa terjadi di dalam gubuk dan orang tuanya juga sibuk bekerja selain itu juga tidak aada unsur kecurigaan dari pihak lain akan potensi pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa merupakan orang yang setiap hari singgah di kios milik orang tua anak ditambah lagi Terdakwa juga memiliki gubuk sendiri yang tidak jauh dari kios tempat orang tua anak berjualan, Sehingga perbuatan pelecehan tersebut hanya diketahui oleh Terdakwa dan Anak Korban di mana Anak Korban tanpa menyadari secara langsung telah menjadi korban pelecehan seksual;

Menimbang, dari keterangan Saksi Korban, saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, bahwa ternyata benar Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak Anak Binti Saksi yang dilakukan

Halaman 49 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 10 kali, pertama kali terjadi sekitar bulan Nopember 2022 hingga yang terakhir sekitar awal bulan Maret 2023, yang bertempat di dalam gubuk tepatnya di XxxxxBaro Desa XxxxxMameh Kecamatan XxxxxLhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan saksi yang dihadirkan ke persidangan, benar bahwa pada sekitar bulan Nopember 2022 hingga awal bulan Maret 2023, bertempat di dalam gubuk tepatnya di XxxxxBaro Desa XxxxxMameh Kecamatan XxxxxLhokseumawe, Terdakwa telah beberapa kali melakukan Pelecehan Seksual kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa menarik celana luar dan celana dalam anak korban sebatas lutut kemudian Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa langsung mengangkangi kedua kaki anak korban dan memainkan kelamuan dan menghisap kemaluan anak korban kemudian Terdakwa dengan penis yang sudah berdiri tegak dengan posisi Terdakwa masih berdiri, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan kemaluannya ke vagina anak korban sambil menggesek-gesek penisnya di seputaran vagina anak korban dan saat itu saksi mengatakan "jangan Terdakwa, sakit" akan tetapi Terdakwa hanya diam dan tetap menggesek-gesek penisnya (lolo) di seputaran lubang vagina saksi dan saksi mengatakan yang kedua kalinya "jangan Terdakwa, sakit kali" sambil saksi menangis dan setelah itu saksi melihat Terdakwa Alias Terdakwa tetap menggesek-gesek penisnya akan tetapi di seputaran selangkangan anak korban hingga Terdakwa Alias Terdakwa mengeluarkan cairan putih di bagian salah satu paha saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan Pelecehan Seksual telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4. Unsur "Terhadap Anak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 Angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, adalah adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, juga sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana anak

Halaman 50 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tidak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah ternyata anak korban yang bernama **Anak binti Saksi Saleh**, lahir pada tanggal 03 September 2011 sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran yang dilampirkan oleh Penuntut Umum, dan dari hasil pemeriksaan terhadap anak korban telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak di bawah umur (belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun pada saat jarimah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Terhadap Anak" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah Pelecehan Seksual sangatlah sulit dan "hampir" tidak mungkin, maka Majelis Hakim harus menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi korban, dan saksi-saksi yang lainnya serta Barang Bukti dan ditambah dengan keyakinan hakim sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 188 ayat (1) & ayat (2) KUHAP, yaitu "*Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam

Halaman 51 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan, ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, persesuaian tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160 ayat (2), (3), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166, dan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP. Dengan demikian keterangan para saksi yang dihadirkan ke persidangan merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan beberapa petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa anak korban keberatan dan menolak perlakuan Terdakwa, anak korban juga mengalami trauma atas perbuatan Terdakwa dan takut untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa walaupun Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya dan membantah telah melakukan pemerkosaan maupun pelecehan seksual namun dari keterangan saksi Saksi 3 yang pernah melihat Terdakwa duduk berdua dengan anak korban di depan gubuk dan keterangan saksi anak Saksi anak yang juga pernah melihat Terdakwa membawa masuk anak korban ke dalam gubuk sementara saksi anak menunggu di luar, hal ini memberi petunjuk bahwa pelecehan sangat mudah dilakukan apalagi jika anak diberi ancaman maka akan sangat mudah anak korban menuruti keinginan dan kemauan Terdakwa karena takut;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui pernah satu kamar dengan anak korban ketika Terdakwa sedang memasang mata pancing;
- Bahwa hasil pemeriksaan Dokter Kandungan visum Et Repertum dari rumah sakit umum cut mutia Aceh Utara, nomor 1 B/36/III/2023/Reskrim, tanggal 27 Maret 2023 ternyata selaput dara kemaluan anak korban Anak tidak utuh lagi;
- Bahwa bukti-bukti yang meringankan Terdakwa tidak menunjukkan bahwa bukan Terdakwa pelakunya, walaupun mereka

Halaman 52 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan beberapa nama yang dianggap telah melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa fakta di persidangan anak menceritakan kejadian yang dialaminya secara runtut sambil menangis terisak dengan ekspresi yang sangat memilukan, Majelis menilai Bahasa tubuh anak korban tersebut tidak mungkin dibuat-buat akan tetapi suatu gejala kejiwaan yang timbul dari hati yang paling dalam;
- Bahwa anak hanya menyebutkan satu nama saja yaitu Terdakwa meski beberapa kali majelis menanyakan atau mengkonfirmasi kepada anak tentang nama-nama lain yang disebutkan dalam persidangan seperti **apaliah, apa bisu, dan Tgk Haji**, namun anak tetap konsisten menyebut nama Terdakwa alias Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar-benar dengan sengaja telah melakukan Pelecehan Seksual. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak" di atas telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **kedua** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi meringankan Terdakwa tidak dapat membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenaran dan alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa. Dan sebagai warga masyarakat yang kental dengan nilai Islam, ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim

Halaman 53 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi 'uqubat yang sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan terhadap Terdakwa diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 73 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal 'uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk.

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan menyebut cambuk sebagai hukuman utama, selain hukuman penjara dan denda, akan tetapi Majelis Hakim akan menggunakan kaidah contra legem terhadap maksud Pasal tersebut, dengan mempertimbangkan kemanfaatan dan rasa keadilan hukum bagi masyarakat, selain juga menimbulkan efek jera bagi pelaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini penjara merupakan hukuman efektif untuk pelaku jarimah pelecehan seksual berdasarkan pertimbangan keadaan korban yang menerima dampak perbuatan pelaku, ini juga dengan mempertimbangkan keadaan pelaku itu sendiri sebagaimana asas Keadilan dan keseimbangan yang disebutkan dalam penjelasan pasal 2 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dimana penjatuan uqubat harus melihat kepada 3 (tiga) hal yaitu harkat dan martabat korban, harkat dan martabat pelaku dan perlindungan masyarakat umum.

Halaman 54 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat tentang sifat hukuman dalam Hukum Jinayat bukan saja menimbulkan efek jera terhadap pelaku jarimah namun juga menjadi pelajaran bagi pelaku dan orang lain serta masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pada penjelasan pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menghukum Terdakwa dengan uqubat penjara telah sesuai dengan asas penyelenggaraan Hukum Jinayat diantaranya adalah *tadabbur* yaitu menjadi pembelajaran kepada masyarakat sebagaimana ketentuan pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum serta asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat maka perbuatan Terdakwa telah ternyata menimbulkan rasa trauma bagi korban, terganggunya pendidikan korban dan kerugian fisik merupakan sesuatu hal yang sakral bagi masa depan seorang anak perempuan, maka diantara pilihan 'uqubat dalam pasal tersebut maka yang adil dan patut adalah uqubat penjara. Dengan menerapkan hukuman berupa penjara akan membuat terbatasnya ruang dan gerak Terdakwa (pelaku jarimah) dalam penjara akan membuat pelaku merasakan efek jera atas perbuatannya sekaligus membuat korban dan keluarga korban dapat untuk memulihkan keadaan psikologinya serta terhindarkan dari kesempatan bertemu dan berinteraksi dengan pelaku yang dapat menimbulkan trauma atas kejadian masa lalu. Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Agama tahun 2020 Nomor 10 Tahun 2020 Angka 3 Poin (b) yang menyebutkan bahwa "*Dalam perkara jarimah pemerkosaan/pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi 'uqubat ta'zir berupa penjara.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan pilihan uqubat ta'zir, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan uqubat ta'zir kepada Terdakwa berupa penjara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 55 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda anak perempuan warna merah berlis putih dikembalikan kepada anak melalui orang tuanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak korban sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, maka pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum yang meminta Terdakwa dibebaskan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis pada Anak Korban;
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah 'uqubat Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak pada Pasal 47 Qanun 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali, denda paling banyak 900 (sembilan ratus gram emas) atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan;

Halaman 56 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa sebagaimana dakwaan pertama dengan hukuman berupa 'uqubat takzir penjara selama 200 (dua ratus bulan) **bulan**, sedangkan yang terbukti dalam persidangan adalah dakwaan kedua, maka Majelis Hakim akan menentukan hukuman seperti tersebut dalam amar putusan ini dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

► Mengingat ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa Alias Terdakwa Bin Xxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jarimah pelecehan seksual" sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 90 (Sembilan puluh bulan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda anak perempuan warna merah berlis putih dikembalikan kepada anak korban Anak Binti Saksi Saleh;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami kami **Amrin Salim, S.Ag. M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramli, M.H.**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 57 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Hamdani**, sebagai Panitera Pengganti, di hadapan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara virtual;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Ramli, M.H.
Hakim Anggota,

Amrin Salim, S.Ag. M.A.

Ttd

Panitera,

Hadatul Ulya, S.H.I

ttd

Drs. Hamdani

Halaman 58 dari 58 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)